



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warsid Alias Ws. Bin Alm. Tarma;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Linggajati Blok Widara RT. 08 RW. 01,  
Kecamatan Arahman, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Warsid Alias Ws. Bin Alm. Tarma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 s/d tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 s/d tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 s/d tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 s/d tanggal 25 April 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Heriyanto, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 9. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 10. Sdr. Aksan Tudoni, SH.M.Kn., 11. Sdr. Mustholih Baidlowi, SH., 12. Sdr. Rustono, SHI., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/Pid.Sus/LBH-

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PET/PN/IM/I/2022, tertanggal 28 Januari 2022, yang telah di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 70 / SK /  
Pid / PN. Idm, tertanggal 02 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Alm) TARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Alm) TARMA** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
    - a. 1 (satu) buah pipet bekas;
    - b. 1 (satu) sedotan bening;
    - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi :
    - a. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
    - b. 6 (enam) buah plastik klip bening;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



c. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pansihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena tuntutan Penuntut Umum terlampau berat yang menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang dikaitkan dalam fakta kejahatan narkoba Terdakwa hanyalah dalam skala kecil yang patut dibina untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Alm) TARMA**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Desa Lingga Jati Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Arahkan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR (DPO) sebagai pengedar narkoba Golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa pun tertarik untuk membeli sabu kepada Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR, hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR yang terletak di Desa Lingga Jati Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa pun membeli sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke dalam dompet warna coklat berikut 6 (enam) buah plastik klip warna bening dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada pembeli yang membutuhkan sabu tersebut, namun sekitar pukul 19.10 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari SatRekrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO menangkap dan mengamankan Terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sempat terjadi perlawanan oleh Terdakwa yang saat itu hendak melarikan diri, lalu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO dengan sigap langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa hingga akhirnya berhasil lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) buah pipet bekas, 1 (satu) buah sedotan warna bening serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 6 (enam) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan saat dilakukan pemeriksaan kembali oleh Terdakwa di kantor Polres Indramayu kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, lalu Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 177/POL.13246/XI/2021 tanggal 15 November 2021, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0.6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa paket sabu tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5135/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram yang diberi nomor barang bukti 3277/2021/NF adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Alm) TARMA**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Linggajati Blok Widara Rt. 08 Rw. 01 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" jenis sabu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.10 Wib, Petugas Kepolisian dari SatRekrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO mendapatkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Linggajati Blok Widara Rt. 08 Rw. 01 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.10 Wib keduanya tiba di tempat yang dituju dan keduanya melihat rumah yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan, sehingga saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO masuk ke dalam rumah Tersebut dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di ruang tamu, hingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO menangkap dan mengamankan Terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sempat terjadi perlawanan oleh Terdakwa yang saat itu hendak melarikan diri, lalu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO dengan sigap langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa hingga akhirnya berhasil lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) buah pipet bekas, 1 (satu) buah sedotan warna bening serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 6 (enam) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan saat dilakukan pemeriksaan kembali oleh Terdakwa di kantor Polres Indramayu kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, lalu Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 177/POL.13246/XI/2021 tanggal 15 November 2021, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0.6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa paket sabu tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5135/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram yang diberi nomor barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 3277/2021/NF adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Alm) TARMA**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Linggajati Blok Widara Rt. 08 Rw. 01 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR (DPO) sebagai pengedar narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa pun tertarik untuk mengonsumsi sabu tersebut hingga selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR yang terletak di Desa Lingga Jati Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa pun membeli sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUDIN Alias BLEGOR kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang dimasukan pipet kaca dan sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap layaknya seperti orang yang sedang merokok berulang-ulang hingga, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sisa sabu oleh Terdakwa dimasukan ke dalam dompet warna coklat berikut 6 (enam) buah plastik klip warna bening, namun sekitar pukul 19.10 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari SatRekrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO menangkap dan mengamankan Terdakwa, namun saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sempat terjadi perlawanan oleh Terdakwa yang saat itu hendak melarikan diri, lalu saksi JUNAEDI dan saksi KUSYANTO dengan sigap langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa hingga akhirnya berhasil lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) buah pipet bekas, 1 (satu) buah sedotan warna bening serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 6 (enam) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan saat dilakukan pemeriksaan kembali oleh Terdakwa di kantor Polres Indramayu kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, lalu Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 177/POL.13246/XI/2021 tanggal 15 November 2021, dengan hasil sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0.6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa paket sabu tersebut dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5135/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram yang diberi nomor barang bukti 3277/2021/NF adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Demikian pula saat dilakukan pemeriksaan air seni pada diri terdakwa oleh Verifikator Analitik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu pada tanggal 06 Desember 2021, dengan hasil ditemukan Reaktif adanya tanda-tanda penggunaan **zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET)** pada terdakwa, tetapi terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara Rt. 08/01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu;
  - Bahwa saksi bersama dengan Tim Subnit 2 Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang mengedarkan atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Desa. Linggajati Blok Widara Rt. 08/01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 18.45 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu, yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : pipet, korek, sendok yang terbuat dari sedotan di rumah Terdakwa, serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Samsudin dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai lagi oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara Rt. 08/01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Subnit 2 Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mengedarkan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Desa. Linggajati Blok Widara Rt. 08/01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu;

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 18.45 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu, yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : pipet, korek, sendok yang terbuat dari sedotan di rumah Terdakwa, serta 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Samsudin dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis shabu yang ditemukan untuk dipakai lagi oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama memakai dan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara Rt. 08/01, Kec. Arahman, Kab. Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, ditemukan barang bukti berupa : pipet, korek, sendok yang terbuat dari sedotan dirumah Terdakwa, serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik klip bening di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Samsudin dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Samsudin;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisab shabu/bong dan sisanya Terdakwa simpan didalam dompet milik Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisab/bongnya terlebih dahulu dari botol air mineral yang dimasukan pipet kaca dan Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca tersebut yang kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisab seperti merokok secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - a. 1 (satu) buah pipet bekas;
  - b. 1 (satu) sedotan bening;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi :
  - a. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
  - b. 6 (enam) buah plastik klip bening;
  - c. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5135/NNF/2021, tanggal 06 Desember 2021, dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 3277/2021/NF, berupa Kristal Warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 177/Pol.13246/XI/2021, tertanggal 15 November 2021 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna dengan berat bruto 0, 6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0, 6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 06 Desember 2021, dengan hasil Pemeriksaan reaktif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.10 wib saksi Kusyanto dan saksi Junaedi bersama dengan Tim Sub nit 2 Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahau, Kab. Indramayu berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pipet, korek, sendok yang terbuat dari sedotan dirumah Terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) buah plastic klip bening di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Samsudin dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu didalam rumah milik Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisab/bong dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan lagi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membuat alat hisab/bongnya terlebih dahulu dari botol air mineral yang dimasukan pipet kaca dan Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca tersebut yang kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisab seperti merokok secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa penggunaan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisia pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5135/NNF/2021, tanggal 06 Desember 2021, dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 3277/2021/NF, berupa Kristal Warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 177/Pol.13246/XI/2021, tertanggal 15 November 2021 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna dengan berat bruto 0, 6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0, 6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 06 Desember 2021, atas nama Warsid dengan hasil Pemeriksaan reaktif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA** : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

**KEDUA** : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

**KETIGA** : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" sebagaimana pengertian dalam pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, menurut KBBI yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, sedang kan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, menurut KBBI setiap adalah orang, masing-masing, sesuatu, segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **WARSID Alias WS Bin (Aim) TARMA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang ada bahwa saksi Kusyanto dan saksi Junaedi bersama dengan Tim Sub nit 2 Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan adanya seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Linggajati Blok Widara, Rt. 08/Rw. 01, Kec. Arahana, Kab. Indramayu, dan setelah dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : pipet, korek, sendok yang terbuat dari sedotan di rumah Terdakwa serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 6 (enam) buah plastic klip bening di dalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), dan yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah penggunaan / pemakaian Narkotika tersebut dipergunakan bagi diri seorang pelakunya dan bukan ditujukan untuk dipergunakan oleh orang lain dengan maksud untuk dijual/diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5135/NNF/2021, tanggal 06 Desember 2021, dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoris Forensik dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 3277/2021/NF, berupa Kristal Warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sehingga dengan demikian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetaminan termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis shabu terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Samsudi dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa dengan cara membuat alat hisab/bongnya terlebih dahulu dari botol air mineral yang dimasukan pipet kaca dan Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam pipet kaca tersebut yang kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisab seperti merokok, dan 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan di dompet milik Terdakwa merupakan sisa pakai yang akan dipakai lagi oleh Terdakwa, yang apabila dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 06 Desember 2021, atas nama Warsid dengan hasil Pemeriksaan urine reaktif Amphetamine dan Methamphetamine bersesuaian dengan keterangan saksi Kusyanto dan saksi Junaedi yang dipersidangan menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam dompet milik Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet bekas, 1 (satu) sedotan bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang merupakan alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani SEMA No. 4 Tahun 2010 yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Kusyanto dan saksi Junaedi dipersidangan, menerangkan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Samsudin untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan Target operasi, sedangkan Narkotika jenis shabu yang di temukan tersebut akan digunakan lagi oleh Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa tidak terlibat dengan peredaran Narkotika melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, yang selanjutnya dikaitkan dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian No. 177/Pol.13246/XI/2021, tertanggal 15 November 2021 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna dengan berat bruto 0, 6427 (nol



koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0,6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dilakukannya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat. Disamping itu, Terdakwa yang sehari-hari bekerja Sebagai Wiraswasta dan bila dihubungkan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari sdr. Samsudin yang Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim sangatlah memberatkan bagi diri Terdakwa,



yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Jenis shabu, dan ditemukan 1 (satu) buah pipet bekas, 1 (satu) sedotan bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang merupakan alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna dengan berat bruto 0, 6427 (nol koma enam empat dua tujuh) gram dan berat netto 0, 6275 (nol koma enam dua tujuh lima) gram yang apabila dikaitkan dengan hasil Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 06 Desember 2021, atas nama Warsid dengan hasil Pemeriksaan urine reaktif Amphetamine dan Methamphetamine, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman bagi diri Terdakwa agar tercipta suatu keadilan bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - a. 1 (satu) buah pipet bekas;
  - b. 1 (satu) sedotan bening;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi :
  - a. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
  - b. 6 (enam) buah plastik klip bening;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, ;

- a. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta masih dapat dipergunakan, maka Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya untuk **dirampas**

**untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARSID Als WS Bin (Alm) TARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WARSID Als WS Bin (Alm) TARMA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
    - a. 1 (satu) buah pipet bekas;
    - b. 1 (satu) sedotan bening;
    - c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi :
    - a. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening;
    - b. 6 (enam) buah plastik klip bening;

## Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

## Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Indramayu dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ttd

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Ttd

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Robidi, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22